



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/195/Kept./403.013/2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH BARU  
LAYAK HUNI DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu arah kebijakan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022, khususnya untuk bidang perumahan dan permukiman adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau;
- b. bahwa guna meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dilaksanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah baru layak huni sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490);
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 583);
  11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-

2023 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 12,  
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
  - b. melakukan seleksi calon penerima bantuan;
  - c. melakukan verifikasi proposal dari calon penerima bantuan;
  - d. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
  - g. melakukan pekerjaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sepanjang mendukung keberhasilan kegiatan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 12 Agustus 2022

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/195/Kept/403.013/2022

TANGGAL : 12 Agustus 2022

SUSUNAN TIM TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH BARU LAYAK  
HUNI DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah I	Bupati	
2.	Pengarah II	Wakil Bupati	
3.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Ketua	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
5.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 4. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indah Fitriani, ST., MT.  Dwi Minang Sari, ST., MM.  Yosa Citra Aditama, S.St.  Ike Fenny Lestari, ST.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		6. Camat Maospati 7. Sekretaris Kecamatan Maospati 8. Kepala Desa Sumberejo 9. Kepala Urusan Perencanaan Desa Sumberejo 10. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Mranggen 11. Kader Desa Kelurahan Mranggen 12. Kepala Desa Klagen Gambiran 13. Kepala Urusan Perencanaan Desa Klagen Gambiran 14. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Desa Malang 15. Kader Desa Malang 16. Operator pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ika Yuni W.              Adi Wibowo 1. Ilma Fidyanka   2. Mohamad Wahyu Indra S.

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM


  
**SETDA**  
 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004